

## **BAB II**

### **KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **I. Narkotika Sebagai *Extra Ordinary Crime***

##### **A. Tindak Pidana Narkotika**

Dalam Bab Penjelasan atas UU Narkotika diketahui bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Paragraf pertama dalam Penjelasan atas Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.<sup>34</sup>

Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus, oleh karena itu tidak menggunakan KUHP (*lex generalis*) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*lex specialis*), sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkotika. Berikut

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Paragraf keempat.

ini merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika.

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)

6. setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (pasal 117)
7. Setiap orang tanpa yang hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124);
9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125)
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
11. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, secara keseluruhan dimuat dari Pasal 111 sampai Pasal 148 atau berjumlah sekitar 37 Pasal yang dapat diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan atau keadaan/peristiwa (Produsen, Pengedar, Pengguna). Tetapi secara umum, sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur

hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive)

Sehingga, berdasarkan ketentuan narkotika dalam hukum positif Indonesia yang berlaku, tergambar bahwa permasalahan narkotika ialah permasalahan yang cukup besar dan perlunya penanggulangan, penanganan dan pengawasan khusus. Agar yang demikian tidak menjadi persoalan pidana dan kejahatan narkotika dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri.

## **B. Penyalahgunaan Narkotika**

Narkoba adalah akronim daripada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya.<sup>35</sup> Narkoba mempunyai macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar Tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Atas pemberian seperti itulah para korban

---

<sup>35</sup> Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 247.

narkoba pada umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalahgunaannya, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu.<sup>36</sup>

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau medik psikiatrik yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patolik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat patologik. Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau klinis/menyimpang yang ditandai dengan intosikasi sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh, keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, prilaku agresif dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu,sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif<sup>37</sup> Pada pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan

---

<sup>36</sup> M. Amir P.Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda ( Cet 1; Samarinda: Pustaka Timur,2007) hlm. 26.

<sup>37</sup> Dimas Pradana, " Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)" Skripsi, hlm. 21-22



adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

## **C. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. *Opiat* atau *Opium***

*Opium* adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara di telan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau syisya atau rokok ala timur tengah. *Opium* merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *nalgescic* atau penghilang rasa sakit.

Mulanya pengonsumsi opium dan merasa segar bugar dan mampu berimajinasi dan berbicara, namun hal ini tidak bertahan lama. Tak lama kemudian kondisi kejiwaannya akan mengalami gangguan dan berakhir dengan tidur pulas bahkan koma.

### **2. *Morfin***

*Morfin* adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti

nyeri pada kanker atau serangan jantung<sup>38</sup>.Orang yang mengomsumsi *morphine* akan merasakan keringatan dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengomsumsinya. Dari sini, dosis pemakaian pun terus ditambah untuk memperoleh *ekstase* kenikmatan yang sama.

Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara *intracutan* di bawah kulit, *intra Muscular* kedalam otot atau secara *Intra Vena* kedalam pembuluh darah. Kecanduan bahan narkotika ini akan menyebabkan pendarahan bagian hidung atau mimisan dan juga muntah berkali-kali. Pecandu juga akan mengalami kelemahan pada bagian tubuhnya, dan adanya gangguan sesuatu dan kekeringan pada mulut. Penambahan dosis juga akan menimbulkan frustasi pada pusat pernapasan dan terjadinya penurunan tekanan darah. Kondisi ini bisa menyebabkan koma dan berujung pada kematian.

### **3. Heroin**

*Heroin* adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat ini sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan

---

<sup>38</sup> Dr. Diana Veronica”Morfin- Manfaat, Dosis dan Efek Samping” ( Bandung: 2019). Hlm.

menyebabkan kecanduan<sup>39</sup>. Bahan narkotika yang berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morphine. Menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan bagi si penggunanya dan paling bahaya bagi kesehatan secara umum.

Penikmatnya mula-mula merasa segar, ringan dan ceria. Dia akan mengalami ketagihan seiring dengan konsumsi secara berulang-ulang. Jika demikian, maka dia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menciptakan ekstase yang sama. Karena itu, pun harus berusaha mendapatkannya, hingga tiada lagi keceriaan. Keinginannya hanya satu, memperoleh dosis lebih banyak untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang tak tertahankan.

#### **4. Codeine**

*Codeine* adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7% sampai 2,5%. Codein adalah opioda alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis. *Codein* mempunyai dampak analgesik lemah, hanya sekitar seper dua belas daya analgesik morfin. *Codein* sebagai antitusif atau peredaran batuk yang kuat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Dr Kevin Adrian "Seputar Heroin dan Bahaya Yang Mengancam Penggunaanya" ( Jakarta : 2020) hlm. 45

<sup>40</sup> M. Amir P.Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda, ( Cet 1 Samarinda : Pustaka Timur 2007) 32.

## 5. *Kokain*

*Kokain* disuling dari tumbuhan kokain yang tumbuh dan berkembang di pegunungan Indis di Amerika Selatan sejak 100 Tahun silam. *Kokain* dikonsumsi dengan cara di hirup, sehingga terserap kedalam selaput-selaput lendir hidung kemudian langsung menuju darah. Karena itu penciuman kokain berkali-kali bisa menyebabkan pemborokan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa menyebabkan tembusnya dinding antara kedua cuping hidung.

*Kokain* diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam hidroklorida dan bentuk basah *free base*. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit, lebih mudah larut dibandingkan dengan yang bentuk basa yang tidak berbau dan juga rasanya pahit. Kokain sering juga disebut *koka*, *coke*, *happy dust*, *snow*, *charlie*. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk bagian kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain lalu dibakar bersama tembakau

yang sering disebut dengan *cocopuf*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam<sup>41</sup>

## 6. *Amfitamine*

Obat ini ditemukan pada Tahun 1880. Namun, fakta medis membuktikan bahwa penggunaannya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan resiko ketagihan. Pengguna obat-obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dalam kegairahan, tidak mengantuk dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu ia tampak lesu disertai stress dan ketidakmampuan berkonsentrasi atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan. Obat ini ditemukan pada Tahun 1880. Namun, fakta medis membuktikan bahwa penggunaannya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan resiko ketagihan. Pengguna obat-obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dalam kegairahan, tidak mengantuk dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu ia tampak lesu disertai stress dan ketidakmampuan berkonsentrasi atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan.

---

<sup>41</sup> Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan, Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2010), hlm. 125

## 7. Ganja

Ganja atau mariyuana adalah psikotropika yang mengandung *tetrahidrokanabinol* dan *kanbinol* yang membuat pemakainya mengalami *euforia*.<sup>42</sup> Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa cekikan dan terkekeh-kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dan mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Berbeda dengan peminum alkohol yang terkesan brutal dan berperilaku agresif, maka pemakai ganja seringkali menjadi penakut.

### D. Konsep Pidanaan Terhadap *Extra Ordinary Crime*

Hakikat dan tujuan pidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan suatu sanksi istimewa. Sudarto menegaskan bahwa, “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.”<sup>43</sup>

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Perkataan “pidana” dapat diartikan sebagai hukum, sementara “pidanaan” diartikan sebagai

---

<sup>42</sup> Hidayat ” *Ganja*” ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 34

<sup>43</sup> Sudarto, dikutip oleh Siswanto dalam bukunya, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 230.

penghukuman. Berbicara masalah pidana tentunya tidak terlepas dari pembicaraan yang menyangkut mengenai pembedanaan. Dalam hal ini, Sudarto kembali mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

*Perkataan pembedanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.*

Sementara itu, menurut Jan Remmelink turut memberikan pengertian pembedanaan yaitu, “pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Novi E. Baskoro, 2019, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

<sup>45</sup> Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

Dalam kaidah ilmu Hukum Pidana, memaparkan beberapa teori mengenai ppidanaan terhadap kejahatan ekstra diantaranya adalah:

#### 1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:<sup>46</sup>

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Pada dasarnya teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya.

#### 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

---

<sup>46</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.



Menurut teori ini, pidana tidak hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pada teori relatif atau teori tujuan ini terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sama. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hak asasi atau ide dasar dari konsep double track system yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan.<sup>33</sup> Selain itu, teori ini juga mengemukakan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

- b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).
3. Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>
  - a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
  - b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>48</sup> Roni Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.161.

## **II. Urgensi Penerapan Asas Primus Remedium Dalam Tindak Pidana Narkotika**

### **A. Asas Primus Remedium Dalam Hukum Pidana**

Asas Pidana “Primus remedium” (obat utama) adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Asas pidana “Primus Remedium” dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Primus remedium berarti tidak ada alternatif penyelesaian lain kecuali hukum itu sendiri.<sup>49</sup>

Penegakan hukum pidana dapat bersifat Primus Remedium, bilamana salah satu diantara ketiga hal berikut terjadi :

- a. Apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
- b. Apabila akibat perbuatan dari pelaku relatif besar;
- c. Apabila perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

---

<sup>49</sup> Masrudi Muchtar, SH.,MH, Sistem Peradilan Pidanas di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Prestasi Pustaka Jakarta, Jakarta, 2015, hlm. 177.

Penerapan prinsip *Primum remedium* sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.

Yang membedakan asas *primum remedium* dengan asas *ultimum remedium* dalam kaidah Hukum Pidana adalah asas *primum remedium* mendorong untuk menerapkan sanksi hukuman pidana sebagai opsi pertama atau upaya awal dalam memberantas suatu kejahatan. Sehingga dengan penerapan hukum pidana sebagai upaya awal, diharapkan dapat membuat efek jera pada pelaku delik agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang dilakukannya.<sup>50</sup>

Penerapan asas *primum remedium* dalam hukum pidana dapat ditemui dalam beberapa bentuk, yang mencakup pendekatan penyelesaian kasus dan pemberian hukuman. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan asas *primum remedium* dalam hukum pidana:<sup>51</sup>

1. Peringatan atau Peringatan Keras:

---

<sup>50</sup> Lisdiyono, E. (2018). Penerapan Azas *Primum Remedium* Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-12.

<sup>51</sup> Sitti Fatimah, 2016, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap Tahun 2013-2015)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 31.

Sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih berat, penegak hukum dapat memberikan peringatan atau peringatan keras kepada pelaku kejahatan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus langsung menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

2. Mediasi atau Negosiasi:

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kejahatan ringan atau konflik antara pihak-pihak tertentu, mediasi atau negosiasi dapat menjadi alternatif untuk penyelesaian konflik tanpa melibatkan peradilan pidana. Mediasi dapat mencakup upaya untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu melibatkan persidangan.<sup>52</sup>

3. Penegakan Hukum yang Proporsional:

Pada umumnya, asas *primum remedium* mendorong penegak hukum untuk mengambil tindakan yang proporsional dengan tingkat pelanggaran. Penerapan hukuman yang berat seharusnya menjadi langkah

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm. 13

terakhir setelah pertimbangan atas opsi yang lebih ringan telah dilakukan.

#### 4. Penggunaan Kekuatan Maksimal:

Dalam penangkapan atau penahanan, polisi atau penegak hukum harus menggunakan kekuatan maksimal yang diperlukan untuk menanggapi situasi. Ini mencerminkan prinsip bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ekstra perlu dilaksanakan dengan baik dan tegas.<sup>53</sup>

### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba**

Dalam Hukum Pidana, untuk melakukan suatu tindakan terhadap kejahatan yang terjadi telah diklasifikasikan beberapa metode. Upaya-upaya tersebut antara lain:

#### 1. Upaya Preemptif

Pre-emptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif menetapkan norma-norma yang baik

---

<sup>53</sup> A.A. Istri Mas Chandra Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana Bali Vol.1 Nomor 1 Tahun 2012

sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.<sup>54</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

## 3. Upaya Represif

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar

---

<sup>54</sup> Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 8

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.<sup>55</sup>

Sebelum diberlakukannya asas *primus remedium* dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana narkoba, para penegak hukum perlu memperhatikan bagaimana bentuk dan upaya hukum yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan awal atas terjadinya tindak pidana narkoba.

Dalam buku Moch Sulman menjelaskan hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yaitu;<sup>56</sup>

1. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok
2. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba.
3. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>55</sup> Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

<sup>56</sup> Moch Sulman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*, BP. Dharma Bakti, h.12.



4. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.

Secara praktik, Kepolisian juga bisa melakukan operasi dengan cara patroli, razia ditempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada kepolisian namun juga melibatkan instansi lain seperti BNN, Angkasa Pura, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM.

Upaya kedua yang dapat dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum adalah Kebijakan penal melalui sifat represif. Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap;

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>57</sup>

Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa teknik yang digunakan yaitu teknik *Undercover Buy* dan *Controlled Delivery*, dimana dapat dilihat pada pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Teknik *Undercover Buy* merupakan teknik khusus, dimana seorang polisi bertindak atau sebagai pembeli dalam situasi jual beli narkoba. Teknik ini bertujuan agar saat penangkapan tersangka dan barang

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, h.78.

bukti dapat diamankan. *Controlled Delivery* merupakan teknik pada tahap penyelidikan dan terjadi penangkapan tersangka beserta barang buktinya, dimana seorang tersangka bekerja sama dengan kepolisian untuk membeli narkoba dengan maksud ketika penangkapan orang-orang yang terlibat dapat ditangkap beserta dengan barang buktinya.<sup>58</sup>

### **C. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Asas Primum Remedium**

Penerapan asas primum remedium dalam tindak pidana narkoba berfokus pada penegakan hukum sebagai langkah utama setelah semua alternatif dan upaya yang lebih ringan atau preventif dianggap tidak berhasil. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan asas primum remedium dalam kasus tindak pidana narkoba:

#### **Penindakan Hukum yang Tegas**

Penerapan hukuman pidana penjara sebagai tindakan terakhir setelah upaya-upaya lain, seperti rehabilitasi dan pendekatan preventif, dianggap tidak berhasil atau tidak memadai. Menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan

---

<sup>58</sup> A.A. Istri Mas Chandra Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Dengan Berlakunya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana Bali Vol.1 Nomor 1 Tahun 2012. Hlm. 34

tingkat kejahatan dan peran pelaku dalam kegiatan narkotika yang lebih serius, seperti peredaran besar-besaran atau produksi narkoba. Beberapa hal yang dapat diterapkan dalam melakukan penindakan hukum yang tegas antara lain:<sup>59</sup>

1. Penerapan Hukuman Pidana Penjara:

Pada tahap ini, pihak penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman penjara sebagai tindakan terakhir setelah alternatif-alternatif lain dianggap tidak berhasil atau tidak memadai. Hukuman penjara dapat diberikan sebagai respons terhadap peran pelaku dalam kegiatan narkotika yang dianggap serius, seperti peredaran besar-besaran atau produksi narkoba.

2. Upaya Peningkatan Penegakan Hukum:

Pihak berwenang dapat meningkatkan upaya penegakan hukum dengan mengintensifkan operasi penindakan, termasuk razia dan penggerebekan, untuk menghentikan kegiatan peredaran narkoba yang signifikan.<sup>60</sup> Melibatkan unit-unit anti-narkoba atau pasukan khusus yang

---

<sup>59</sup> Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 51

<sup>60</sup> Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hlm. 3

memiliki pelatihan khusus untuk menanggapi situasi yang lebih berbahaya atau kompleks.

3. Penggunaan Teknologi dan Intelijen:

Memanfaatkan teknologi dan intelijen untuk meningkatkan keefektifan penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup penggunaan analisis data, pemantauan komunikasi, dan pengintaian untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku narkoba. Kolaborasi dengan lembaga intelijen dan pihak berwenang lainnya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai.

4. Pengadilan Khusus untuk Kasus Narkoba:

Membentuk pengadilan atau forum khusus yang secara eksklusif menangani kasus-kasus narkoba dengan prosedur dan hukuman yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kompleksitas dan seriusnya kasus narkoba.

5. Pengembangan Kebijakan Hukum yang Tegas:

Membuat dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus narkoba, termasuk penetapan hukuman minimum obligato

untuk kasus-kasus tertentu. Keputusan pengadilan dapat dipandu oleh kebijakan yang menegaskan bahwa penjara adalah pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain dianggap gagal.<sup>61</sup>

Penerapan "Penindakan Hukum yang Tegas" dalam konteks asas *primus remedium* berfokus pada upaya penegakan hukum yang lebih intensif dan tegas terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang serius. Meskipun langkah-langkah ini penting untuk menangani kejahatan narkoba, tetap penting untuk memastikan bahwa proses ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

### **Penyelidikan dan Penuntutan Intensif**

Menjalankan penyelidikan dan penuntutan secara intensif terhadap jaringan peredaran narkoba yang kompleks dan merugikan. Menargetkan para pelaku utama dan pemimpin sindikat narkoba dengan upaya penegakan hukum yang lebih berat. Dalam upaya dilakukannya penyelidikan dan penuntutan intensif, perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah

---

<sup>61</sup> Endy Ronaldi, Dahlan Ali, Mujibussalim, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimal Terhadap Tindak Pidana Narkotika (The Implication Of The Judge's Decision In Establishing Sanctions Below The Minimal For Narcotics Crimes), Syiah Kuala Law Jurnal Vol. 3 No. 1 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

### 1. Penyelidikan yang Intensif:

Melibatkan penyelidikan yang mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait dengan tindak pidana narkoba. Ini dapat mencakup pemantauan, pemadaman, dan pengumpulan informasi yang relevan. Menggunakan sumber daya penyelidikan yang memadai, termasuk teknologi, agen penyidik yang terlatih, dan kerjasama dengan sumber intelijen.<sup>62</sup>

### 2. Penggunaan Teknologi Modern:

Memanfaatkan teknologi modern, seperti pemantauan CCTV, analisis forensik digital, dan penggunaan perangkat lunak khusus untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait kasus narkoba.<sup>63</sup> Integrasi teknologi sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum dan penyelidikan yang lebih efisien.

### 3. Penargetan Para Pemimpin dan Anggota Kunci:

Fokus pada penuntutan para pemimpin dan anggota kunci sindikat narkoba yang

---

<sup>62</sup> Sudarto. (1986). Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 78

<sup>63</sup> Nurwachid. (1984). Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.

bertanggung jawab atas organisasi dan distribusi narkoba.

Strategi penuntutan yang diarahkan pada mereka yang memiliki peran sentral dalam kegiatan narkoba untuk memberikan efek jera dan memotong rantai pasokan.<sup>64</sup>

#### 4. Penyelidikan Lintas Batas:

Melibatkan kerja sama dengan otoritas penegak hukum di negara-negara tetangga atau lembaga internasional untuk menyelidiki dan mengejar sindikat narkoba lintas batas. Kolaborasi ini diperlukan untuk menanggapi karakteristik perdagangan narkoba yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara.

#### **Penyitaan Aset yang Lebih Luas**

Melibatkan penyitaan aset yang lebih besar dan lebih signifikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan hukuman yang lebih berat dan merugikan bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Menggunakan hukuman finansial yang substansial untuk mengurangi

---

<sup>64</sup> Rifai, A. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 78



insentif ekonomi dari perdagangan narkoba. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Penyitaan Aset yang Lebih Signifikan:

Penerapan penyitaan aset yang lebih luas dan signifikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Penyitaan aset mencakup berbagai harta benda, seperti properti, kendaraan, rekening bank, dan aset finansial lainnya yang diduga diperoleh melalui kegiatan narkoba.

2. Tujuan Deterrensi dan Hukuman Ekonomi:

Penyitaan aset bertujuan untuk memberikan hukuman ekonomi yang berat bagi para pelaku narkoba dan untuk mencegah penyalahgunaan ekonomi hasil kegiatan ilegal tersebut. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera, mengurangi insentif ekonomi untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.<sup>65</sup>

3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan:

Melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk melacak, mengidentifikasi, dan menyita

---

<sup>65</sup> Marpaung, L. (2005). Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Hlm. 90

aset-aset yang terkait dengan pelanggaran hukum narkoba. Menggandeng sektor keuangan dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba.<sup>66</sup>

#### 4. Penggunaan Alat Hukum yang Memadai:

Menerapkan alat hukum yang memadai untuk mendukung penyitaan aset, termasuk undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang dan peraturan yang mendukung penindakan penyitaan aset. Memastikan bahwa proses penyitaan aset sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.<sup>67</sup>

Penerapan "Penyitaan Aset yang Lebih Luas" adalah salah satu langkah yang dapat memberikan dampak serius bagi para pelaku tindak pidana narkoba dengan menghilangkan manfaat ekonomi yang mereka peroleh dari kegiatan ilegal tersebut. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

### **Peningkatan Hukuman Minimal Obligato**

---

<sup>66</sup> Makarao, T. (2004). Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 41

<sup>67</sup> Mardani, H. (2008). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 64

Menetapkan hukuman minimal obligato untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat serius, yang memberikan pengadilan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman penjara tertentu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam melakukan peningkatan hukuman minimal obligato dalam tindak pidana narkoba antara lain:

1. Peningkatan Hukuman Minimal:

Peningkatan hukuman minimal obligato berarti adanya ketentuan hukum yang menetapkan bahwa untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap serius, pengadilan wajib menjatuhkan hukuman minimal yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih keras dan memastikan bahwa hukuman minimal yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.<sup>68</sup>

2. Efek Jera dan Pencegahan:

Peningkatan hukuman minimal obligato bertujuan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat, yaitu memberikan peringatan yang jelas kepada

---

<sup>68</sup> Kutawaringin, D. Y. (2013). Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta. Hlm. 34

pelaku potensial tentang konsekuensi serius yang mungkin mereka hadapi. Dengan meningkatkan hukuman minimal, diharapkan dapat memberikan deterrensi yang lebih efektif, mencegah tindak pidana narkoba, dan meredam aktivitas sindikat narkoba.

### 3. Pertimbangan Terhadap Keadilan dan Proporsionalitas:

Meskipun peningkatan hukuman minimal dapat diadopsi untuk kasus-kasus tertentu, tetap penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas. Pengadilan perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan masih sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang ada.<sup>69</sup>

Peningkatan hukuman minimal obligato merupakan langkah yang kontroversial, karena beberapa pihak berpendapat bahwa fokus seharusnya pada rehabilitasi dan pencegahan. Oleh karena itu, penerapannya perlu

---

<sup>69</sup> Huda, C. (2018). Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum No. 4 Vol 18*, 521.hlm. 21

memperhitungkan dampak dan keadilan secara menyeluruh dalam konteks sistem peradilan pidana.

**BAB III**  
**KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP**  
**PENGGUNA NARKOTIKA**